PEMINDAHTANGANAN-BARANG-LELANG
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KAB. KOTABARU NOMOR 15 TAHUN 2026
2026
Kpt 15 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru pada saat ini dalam keadaan usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara; sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru yang kondisinya sudah usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PMK Nomor 4/PMK.06/2015; PMK Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekjen KPU Nomor 1868/HK.03.2/02/2022.

- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juli 2026.
- Lamp.: 1 HLM.